



BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN LAMANDAU

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN LAMANDAU

NOMOR : 051 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR DAN MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK

DI BPS KABUPATEN LAMANDAU

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN LAMANDAU

Menimbang :

1. Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan sebagai salah satu wujud dari tanggungjawab penyelenggaraan pelayanan data dan informasi statistik kepada masyarakat pengguna data secara luas
2. Bahwa dengan dilakukannya penetapan standar pelayanan publik diharapkan penerapan standar pelayanan publik agar lebih baik sehingga tercipta pelayanan prima yang tangguh, terpercaya dan profesional

Mengingat :

1. Undang-undang No 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang pelaksanaan UU Nomor 25 tahun 2009
3. Peraturan kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang pedoman penyusunan standar pelayanan publik

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BPS KABUPATEN LAMANDAU TENTANG PENETAPAN STANDAR DAN MAKLUMAT PELAYANAN**

PERTAMA : Standar Pelayanan publik menurut jenis layanan, sebagaimana termuat dalam lampiran Surat Keputusan ini

KEDUA : Maklumat Pelayanan Publik BPS Kabupaten Lamandau adalah: “Dengan Ini Menyatakan Sanggup Menyelenggarakan Pelayanan Sesuai Dengan Standar Pelayanan Yang Telah Ditetapkan Dan Apabila Tidak Menepati, Kami Siap menerima Sanksi Sesuai Dengan Peraturan Yang Berlaku”

KETIGA : Lampiran surat keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Nanga Bulik
Pada tanggal : 01 Maret 2024

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK

KABUPATEN LAMANDAU



ISKANDAR, SST., M.S.E

LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR : 51 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN STANDAR DAN MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK
BPS KABUPATEN LAMANDAU

STANDAR PELAYANAN PERPUSTAKAAN TERCETAK

Dasar Hukum : 1. UU RI No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik
2. UU RI No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan
3. Perka BPS No. 21 Tahun 2011 tentang Pelayanan Statistik Terpadu
4. PermenPANRB No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan

Tujuan : Mendapatkan data dan informasi statistik

1. PERSYARATAN:

Kartu Identitas yang masih berlaku

2. PROSEDUR:

- a. Registrasi (mengisi buku tamu)
- b. Menyerahkan kartu identitas untuk penggunaan *locker*
- c. Pencarian data pada sistem aplikasi Pelayanan Statistik Terpadu
- d. Pencarian/Penelusuran publikasi pada ruang layanan

3. WAKTU PELAYANAN:

Senin – Kamis : 08.00 – 12.00

13.00 – 15.30

Jumat : 08.00 – 11.00

13.00 – 16.00

4. BIAYA PELAYANAN:

Menggunakan PST dan fotocopy/cetak publikasi maksimum 10 lembar tidak dikenai biaya.

5. PRODUK PELAYANAN:

Jasa pelayanan koleksi perpustakaan dalam media cetak

LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR : 51 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN STANDAR DAN MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK
BPS KABUPATEN LAMANDAU

6. PENGELOLAAN KELUHAN/ PENGADUAN/ APRESIASI:

Keluhan/pengaduan/apresiasi dan informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui:

- Survey Kepuasan Pengunjung yang dapat diisi melalui formulir saran dan pengaduan
- Email bps6207@bps.go.id

**KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN LAMANDAU**



ISKANDAR, SST., M.S.E

LAMPIRAN 2
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR : 051 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN STANDAR DAN MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK
BPS KABUPATEN LAMANDAU

STANDAR PELAYANAN PERPUSTAKAAN DIGITAL

- Dasar Hukum** : 1. UU RI No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik
2. UU RI No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan
3. Perka BPS No. 21 Tahun 2011 tentang Pelayanan Statistik Terpadu
4. PermenPANRB No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan

Tujuan : Mendapatkan data dan informasi statistik

1. PERSYARATAN:

- Kartu identitas yang masih berlaku
- Memiliki kode login

2. PROSEDUR:

- Melakukan registrasi
- Menyerahkan kartu identitas untuk penggunaan locker
- Meminta kode login pada petugas
- Menggunakan PC yang disediakan
- Pencarian data pada sistem aplikasi Pelayanan Statistik Terpadu
- Menyerahkan form (form layanan email) yang sudah diisi kepada petugas
- Mengirim email permintaan data ke alamat bps6207@bps.go.id

3. WAKTU PELAYANAN:

Senin – Kamis : 08.00 – 12.00
 13.00 – 16.00
Jumat : 08.00 – 11.00
 13.00 – 16.00

4. BIAYA PELAYANAN:

Tidak berbayar

5. PRODUK PELAYANAN:

Jasa pelayanan koleksi perpustakaan dalam media softcopy format pdf

6. PENGELOLAAN KELUHAN/ PENGADUAN/ APRESIASI:

Keluhan/pengaduan/apresiasi dan informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui:

LAMPIRAN 2
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR : 051 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN STANDAR DAN MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK
BPS KABUPATEN LAMANDAU

- Survey Kepuasan Pengunjung yang dapat diisi melalui formulir saran dan pengaduan
- Email bps6207@bps.go.id

**KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN LAMANDAU**



ISKANDAR, SST., M.S.E

LAMPIRAN 3
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR : 051 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN STANDAR DAN MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK
BPS KABUPATEN LAMANDAU

STANDAR PELAYANAN KONSULTASI DATA

Dasar Hukum : 1. UU RI No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik
2. UU RI No. 25 Tahun 1999 tentang Pelayanan Publik
3. Perka BPS No. 16 Tahun 2011
4. PermenPANRB No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan

Tujuan : Menyediakan Layanan Konsultasi Data

1. PERSYARATAN:

Kartu identitas yang berlaku

2. PROSEDUR:

- a. Melakukan registrasi
- b. Mengisi formulir permintaan data
- c. Mendapatkan layanan konsultasi sesuai antrian

3. WAKTU PELAYANAN:

Senin – Kamis : 08.00 – 12.00

13.00 – 16.00

Jumat : 08.00 – 11.00

13.00 – 16.00

4. BIAYA PELAYANAN:

Konsultasi data dan fotocopy/cetak data maksimum 10 lembar juga tidak dikenai biaya.

5. PRODUK PELAYANAN:

- a. Jasa Konsultasi Metadata Kegiatan BPS
- b. Jasa Konsultasi Produk BPS

6. PENGELOLAAN KELUHAN/ PENGADUAN/ APRESIASI:

Keluhan/pengaduan/apresiasi dan informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui:

- Survey Kepuasan Pengunjung yang dapat diisi melalui formulir saran dan pengaduan
- Email bps6207@bps.go.id

LAMPIRAN 3
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR : 051 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN STANDAR DAN MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK
BPS KABUPATEN LAMANDAU

**KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN LAMANDAU**



ISKANDAR, SST., M.S.E

LAMPIRAN 4
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR : 051 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN STANDAR DAN MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK
BPS KABUPATEN LAMANDAU

STANDAR PELAYANAN PENJUALAN PUBLIKASI *HARD COPY* DAN *SOFT COPY*

Dasar Hukum : 1. UU RI No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik
2. UU RI No. 25 Tahun 1999 tentang Pelayanan Publik
3. PP No. 54 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak
4. Perka BPS No. 16 Tahun 2011
5. Perka BPS No. 21 Tahun 2011 tentang Pelayanan Statistik Terpadu
6. PermenPANRB No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan

Tujuan : Menyediakan layanan penjualan publikasi *hard copy* dan *soft copy*

1. PERSYARATAN:

- a. Kartu identitas yang masih berlaku
- b. Memiliki kode login

2. PROSEDUR:

- a. Melakukan registrasi
- b. Menyerahkan kartu identitas untuk penggunaan locker
- c. Mengisi formulir pembelian
- d. Melakukan pembayaran sesuai dengan PP No. 7 Tahun 2015 tentang PNBPNBP
- e. Mendapatkan dokumen penjualan (Kuitansi *pre-numbered*, CD Data atau Publikasi *hard copy*)

3. WAKTU PELAYANAN:

Senin – Kamis : 08.00 – 12.00
 13.00 – 16.00
Jumat : 08.00 – 11.00
 13.00 – 16.00

4. BIAYA PELAYANAN:

Berdasarkan PP No 7 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak

5. PRODUK PELAYANAN:

Jasa penjualan publikasi *hard copy* dan *soft copy*

6. PENGELOLAAN KELUHAN/ PENGADUAN/ APRESIASI:

Keluhan/pengaduan/apresiasi dan informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui:

- Survey Kepuasan Pengunjung yang dapat diisi melalui formulir saran dan pengaduan
- Email bps6207@bps.go.id

LAMPIRAN 4
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR : 051 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN STANDAR DAN MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK
BPS KABUPATEN LAMANDAU

**KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN LAMANDAU**



ISKANDAR, SST., M.S.E

LAMPIRAN 5
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR : 051 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN STANDAR DAN MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK
BPS KABUPATEN LAMANDAU

STANDAR PELAYANAN DATA MIKRO DAN PETA DIGITAL

Dasar Hukum : 1. UU RI No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik
2. UU RI No. 25 Tahun 1999 tentang Pelayanan Publik
3. PP No. 54 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak
4. Perka BPS No. 16 Tahun 2011
5. Perka BPS No. 21 Tahun 2011 tentang Pelayanan Statistik Terpadu
6. PermenPANRB No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan

Tujuan : Menyediakan layanan penjualan data mikro

1. PERSYARATAN:

- a. Kartu identitas yang masih berlaku
- b. Memiliki kode login

2. PROSEDUR:

- a. Melakukan registrasi
- b. Menyerahkan kartu identitas untuk penggunaan locker
- c. Mengisi formulir permintaan data
- d. Melakukan pembayaran sesuai dengan PP No. 7 Tahun 2015 tentang PNBP
- e. Mendapatkan dokumen penjualan (Kuitansi *pre-numbered*, CD Data)

3. WAKTU PELAYANAN:

Senin – Kamis : 08.00 – 12.00

13.00 – 16.00

Jumat : 08.00 – 11.00

13.00 – 16.00

4. BIAYA PELAYANAN:

Berdasarkan PP No 7 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak

5. PRODUK PELAYANAN:

Jasa penjualan Data mikro dan Peta Digital

6. PENGELOLAAN KELUHAN/ PENGADUAN/ APRESIASI:

Keluhan/pengaduan/apresiasi dan informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui:

- Survey Kepuasan Pengunjung yang dapat diisi melalui formulir saran dan pengaduan
- Email bps6207@bps.go.id

LAMPIRAN 5
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR : 051 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN STANDAR DAN MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK
BPS KABUPATEN LAMANDAU

**KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN LAMANDAU**



ISKANDAR, SST., M.S.E

LAMPIRAN 6
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR : 051 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN STANDAR DAN MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK
BPS KABUPATEN LAMANDAU

REKOMENDASI KEGIATAN STATISTIK SEKTORAL STANDAR PELAYANAN

Dasar Hukum : 1. UU RI No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik
2. PP No. 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Statistik
3. Kepka BPS Nomor 7 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Survei Statistik Sektoral
4. Perka BPS Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral Oleh Pemerintah Daerah
5. PermenPANRB No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan

Tujuan : Mendapatkan Standarisasi, Konsultasi, dan menghindari duplikasi Penyelenggaraan Kegiatan Statistik

1. PERSYARATAN:

- a. Instansi Pemerintah Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota selain BPS
- b. Mengisi Formulir Survei Statistik Sektoral (FS3)

2. PROSEDUR:

- a. Instansi pemerintah penyelenggara kegiatan statistik sektoral menginformasikan kegiatannya dengan menggunakan form yang telah ditetapkan dalam Kepka BPS Nomor 7 Tahun 2000
- b. BPS melakukan pengkajian sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan
- c. BPS menerbitkan surat rekomendasi yang mencantumkan identitas rekomendasi
- d. BPS mengirimkan surat rekomendasi ke instansi penyelenggara survei statistik sektoral, selambat-lambatnya 30 hari, dengan tembusan ke Bappenas/Bappeda

3. WAKTU PELAYANAN:

Senin – Kamis : 08.00 –
12.00

13.00 – 16.00

Jumat : 08.00 – 11.00

13.00 – 16.00

Waktu Penyelesaian : 30 hari kerja sejak diterimanya FS3

4. BIAYA

PELAYANAN: Tidak
berbayar

5. PRODUK PELAYANAN:

Surat Rekomendasi Kegiatan Statistik Sektoral

LAMPIRAN 6

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN LAMANDAU

NOMOR : 051 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR DAN MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK

BPS KABUPATEN LAMANDAU

6. PENGELOLAAN KELUHAN/ PENGADUAN/ APRESIASI:

Keluhan/pengaduan/apresiasi dan informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui:

- Survey Kepuasan Pengunjung yang dapat diisi melalui formulir saran dan pengaduan
- Email bps6207@bps.go.id

**KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN LAMANDAU**



ISKANDAR, SST., M.S.E

LAMPIRAN 7
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR : 051 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN STANDAR DAN MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK
BPS KABUPATEN LAMANDAU

STANDAR LAYANAN WAKTU DAN KOMPENSASI PENGUNJUNG

- a. Waktu layanan petugas sesuai dengan SOP Nomor 62136.007 maksimal 60 menit. Apabila waktu pelayanan melebihi 60 menit maka pengunjung PST diharapkan melaporkan melalui email bps6207@bps.go.id.
- b. Kompensasi yang diberikan adalah : 1 tahun mendapatkan pelayanan prioritas dari BPS Kabupaten LAMANDAU berupa pemberian data publikasi terbaru yang dikirimkan melalui email ataupun whatsapp.

**KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN LAMANDAU**



ISKANDAR, SST., M.S.E

LAMPIRAN 7
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR : 051 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN STANDAR DAN MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK
BPS KABUPATEN LAMANDAU

Motto Pelayanan Publik BPS Kabupaten LAMANDAU adalah:

**“Melayani Dengan
Profesional, Integritas
dan Amanah”**

**KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN LAMANDAU**



ISKANDAR, SST., M.S.E